

# PANDANGAN HABERMAS TENTANG ETIKA KOMUKASI DAN HUKUM

Rafacl Raga Maran\*

## ABSTRACT

Jurgen Habermas is a German philosopher whose thought is most discussed in the two last decades. The theory of Communicative Action (1981) is one of his most famous works. Many pages of this book speak about discourse ethic or Communication ethic. With the theory of disscourse ethic, Habernas tries to give a universal normative ground to the modern societies life. The book also speaks about law. Habernas develops an approach to law based on a discussion of two important developments in the process of societal rasionalization. First, the sparation of law from morality is crucial for the differentiation of systems and lifeworld. Second, legal processes help explain current manifestation of the systems colonization of the lifeworld in wastern societies.

**Kata Kunci: Etika, Komunikasi, dan Hukum.**

## I. PENDAHULUAN

Modernitas yang membawa pencerahan rasional menyisakan pertanyaan-pertanyaan fundamental yang sukar dijawab oleh makhluk rasional itu sendiri. Jalan rasional seakan-akan menemui kebuntuan ketika berhadapan dengan berbagai bentuk penindasan serta ketidakadilan yang silih berganti terjadi dalam ruang kehidupan masyarakat modern. Padahal zaman pencerahan rasional sempat menjanjikan kehidupan yang lebih makmur dan lebih baik bagi manusia. Masyarakat modern yang demokratis malah terjebak dalam penggunaan cara-cara kekuasaan untuk membereskan permasalahan-permasalahan yang menyangkut kehidupan bersama. Suasana otoriter tidak hanya menandai kehidupan politik, tetapi menyelimuti juga alam intelektual modern. Padahal demokrasi sempat menjanjikan perlakuan yang lebih adil terhadap para pendukungnya.

Berangkat dari keprihatinan akan penindasan serta ketidakadilan itulah tokoh seperti Jurgen Habermas berupaya merakit suatu teori guna menjawab pertanyaan: Bagaimana menyusun masyarakat yang lebih baik? Teori Habermas itu disebut Teori Tindakan Komunikatif yang

---

\* Staf Pengajar Mata Kuliah Umum (MKU) Universitas Tarumanagara.

dituangkannya dalam buku *Theorie des Kommunikativen Handelns* (1981) yang terdiri dari dua jilid. Terjemahan Inggrisnya berjudul *The Theory of Communicative Action*. Jilid pertama berbicara tentang pikiran dan rasionalisasi masyarakat. Jilid kedua berbicara tentang dunia kehidupan dan sistem.

Pembicaraan tentang etika diskursus atau etika komunikasi menyita banyak halaman dari karya tersebut. Selain itu, Habermas juga berbicara tentang hukum modern. Ia melihat hukum sebagai institusi dan sebagai medium. Sebagai suatu institusi sosial, hukum memerlukan legitimasi moral. Tetapi sebagai suatu medium, hukum merupakan suatu entitas fungsional seperti halnya sistem politik dan ekonomi. Di dalam karangan ini, saya berusaha merekonstruksi pandangan Habermas tentang etika komunikasi dan hukum modern. Melalui upaya ini para pembaca diharapkan dapat berdialog dengan Habermas, salah seorang filsuf paling terkenal dalam 30 tahun terakhir. Ia lahir pada tanggal 18 Juni 1929 di kota Dusseldorf di Jerman. Habermas adalah pembaharu gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh para pendiri teori kritis seperti Horkheimer, Adorno, dan Marcuse. Teori kritis adalah anak dari aliran besar filsafat yang berinspirasi Marx yang paling jauh meninggalkan Marx. Teori ini disebut juga Sekolah Frankfurt, karena tokoh-tokohnya semula bercokol pada : "*Institut fur Sozialforschung*" di Frankfurt/Main Jerman. Maksud dari teori ini adalah membebaskan manusia dari pemanipulasian para teknokrat modern ( Franz Magnis- Suseno, 1992:160).

## II. PERMASALAHAN

Pokok permasalahan yang ingin dikaji dalam karangan ini adalah bagaimana cara penataan masyarakat yang baik dan adil? Adakah norma etis yang mendasari penataan masyarakat yang baik dan adil itu? Dalam konteks penataan masyarakat yang baik dan adil itu, apa peranan hukum?

## III. PERGESERAN PARADIGMA

Berhadapan dengan realitas memburuknya otoritas tradisional, dan berhadapan dengan berbagai realitas penindasan, pemaksaan, dan penekanan terutama dalam bidang politik, maka tak ada tuntutan lain kecuali tuntutan akan penataan masyarakat pascatradisional (modern) secara baik dan adil. Adakah norma etis yang mendasari penataan masyarakat yang

adil itu? Seandainya ada, seperti apa norma yang etis itu? Menurut I. Kant, suatu norma adalah etis apabila berlaku universal. Habermas bertolak dari pandangan I. Kant ini seraya mengoreksinya. Katanya, I. Kant masih mempunyai kesalahan besar karena universalitas etis yang dikemukakannya itu masih harus dicek dengan suara hati. Jadi yang adil adalah norma-norma yang sesuai dengan suara hati.

Bagi Habermas, yang adil adalah norma-norma yang disepakati sebagai adil dalam sebuah diskursus atau debat terbuka, yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan pemberlakuan norma-norma tersebut. Diskursus diperlukan karena melalui diskursus orang berupaya mencari argumentasi-argumentasi rasional yang menjadi landasan pembentukan norma-norma yang adil. Jadi rasionalitas dari norma-norma yang adil itu dicapai melalui proses komunikasi timbal-balik antara individu yang otonom, bebas, dan mau saling mengerti. Itulah sebabnya etika politik Habermas disebut etika diskursus atau etika komunikasi. Dengan menekankan komunikasi, Habermas mengganti filsafat subyektivitas dengan suatu filsafat intersubyektivitas. Dengan kata lain, dia menggantikan konsepsi tentang akal budi yang berpusat pada subyek seperti yang dikemukakan oleh I. Kant dan Nietzsche dengan akal budi komunikatif. Dengan demikian Habermas pun ingin mendasarkan institusi-institusi demokratis pada suatu gagasan tentang "komunikasi bebas-dominasi" untuk menggantikan gagasan tentang "hormat terhadap martabat manusia" sebagai perlindungan di bawah mana masyarakat menjadi lebih kosmopolitan dan demokratis (Richard Rorty, 1989:62-63).

Komunikasi hanya mungkin terjadi melalui bahasa, khususnya bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun bahasa sehari-hari mudah terkena distorsi ideologis, namun Habermas percaya bahwa struktur yang mendasarinya memungkinkan terciptanya situasi perembukan ideal (*an ideal speech situation*) yang ditandai dengan adanya sikap saling memperhatikan dan solider di antara individu-individu yang terlibat dalam suatu diskursus, serta adanya pengakuan otonomi masing-masing. Tampak di sini bahwa Habermas menggunakan paradigma bahasa untuk mengganti paradigma kesadaran yang mengalami kemerosotan, karena subyektivitas terserap oleh dunia (Thomas Mc Carthy, 1984:xi). Subyek semacam itu adalah subyek yang mengalami desublimasi. Paradigma bahasa ini disebut juga paradigma komunikasi, yang pada dasarnya sudah dirintis oleh Hegel. Ia adalah figur transisional paling penting yang menghubungkan filsafat kritis I. Kant dan teori sosial kritis

Marx. Sumbangan utamanya terhadap pemikiran kritis adalah kliemnya bahwa akal merupakan suatu kekuatan historis yang obyektif, yang harus dimengerti secara dinamis. Sejarah kemanusiaan menurut Hegel, dapat dimengerti sebagai perkembangan ide-ide rasional yang secara implisit sudah terdapat dalam institusi-institusi sosial, politik, dan kebudayaan zaman kuno. Rasionalitas tidak dapat direduksi pada kegiatan-kegiatan logis atau transendental yang terdapat di dalam jiwa setiap pribadi. Katanya, identitas diri pribadi muncul dalam konteks praktis kerja dan interaksi sosial (David Ingram, 1990:11). Dengan paradigma komunikasi ia mengembangkan kerangka kategorial dan fundasi-fundasi normatif teori sosialnya dalam bentuk suatu teori umum tentang tindakan komunikatif (David Ingram, 1990:11). Teori ini melampaui perspektif atomistik yang dominan dalam pemikiran modern. Dengan demikian Habermas mengubah perhatian kita dari konteks tindakan-tindakan bertujuan individual yang sempit kepada struktur interaksi sosial yang lebih luas, di mana tindakan-tindakan bertujuan individual itu ditempatkan. Perubahan tersebut mau tidak mau menjadikan analisis bahasa sebagai medium dasar komunikasi yang vital.

Teori tindakan komunikatif Habermas pada dasarnya dibangun berdasarkan suatu distingsi antara dua konsep tentang rasionalitas yang membentuk pengetahuan yang menuntun tindakan (Jurgen Habermas, 1984: 8-22, 168-185). Pertama, rasionalitas kognitif-instrumental menentukan tindakan yang memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan pribadi. Tindakan ini bisa bersifat instrumental, bisa juga bersifat strategis. Tindakan instrumental diarahkan pada alam, misalnya melalui pekerjaan. Dengan tindakan instrumental, manusia mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Tindakan strategis diarahkan pada orang lain. Dengan tindakan strategis manusia dapat mempengaruhi orang lain. Dengan tindakan instrumental manusia membangun relasi dominatifnya dengan alam. Dengan tindakan strategis manusia membangun relasi dominatifnya dengan orang lain. Kedua, rasionalitas komunikatif mendasari tindakan yang dimaksudkan untuk membangun saling pengertian antar manusia. Dengan tindakan komunikatif dapat tercipta kesepakatan di antara individu-individu yang bebas, otonom, dan saling solider untuk mengharmoniskan interpretasi-interpretasi mereka tentang dunia. Menurut Habermas, yang khas dari manusia adalah tindakan komunikatif, karena dengan tindakan ini manusia tidak bermaksud mendominasi orang-orang lain, tetapi semata-mata untuk membangun saling pengertian dengan

mereka. Supaya komunikasi berhasil, orang harus berbicara dengan jelas, benar, jujur, dan tepat.

#### IV. TENTANG ETIKA KOMUNIKASI

##### A. Kearah Etika Komunikasi

Ide tentang etika komunikasi dikembangkan Habermas dalam kerangka umum kritiknya terhadap demokrasi barat. Menurut Habermas, dalam kehidupan masyarakat industri, demokrasi difungsikan sebagai sarana penjamin tegaknya loyalitas *massa*. Tetapi loyalitas itu dibangun di atas pengorbanan *self-determination* yang rasional pada hak pilih pasif.

Dalam kehidupan masyarakat demokratis, beragam kebutuhan, kepentingan, nilai, dan konsepsi tentang nilai yang bertegangan diandaikan mengecil ketimbang ekspresi-ekspresi preferensi personal dan perubahan lingkungan. Setiap pendapat dianggap sama validnya dengan pendapat-pendapat yang lain. Karena itu ketidaksepakatan dan konflik adalah situasi yang normal. Pluralisme kepentingan partikular ini merangsang toleransi atas perbedaan-perbedaan titik pandangan. Namun ia juga merangsang kompetisi kepentingan-kepentingan yang bertegangan sebagai satu-satunya mekanisme penghalauan perselisihan serius di antara mereka. Negara melindungi kepentingan pribadi. Namun konflik-konflik kepentingan seringkali dibereskan dengan cara-cara kekuasaan, bukan dengan cara-cara komunikatif. Dengan demikian tak mengherankan bila kemenangan adalah milik mereka yang didukung kekuasaan yang kuat.

Demokrasi liberal mengizinkan pihak yang paling berkuasa untuk meraih kemenangan melalui sistem pemungutan suara. Terdapat pengandaian terselubung bahwa para *legislator* yang terpilih akan menetapkan hukum-hukum sesuai dengan kepentingan mayoritas. Namun tak dapat diandaikan bahwa semua hak milik sama-sama diakui sesuai dengan pandangan tentang kesejahteraan. Konflik antara hak milik yang satu dan hak milik yang lain dapat diatasi bila orang mendukung keadilan daripada kekuasaan. Pelembagaan prosedur-prosedur demokratis yang dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan umum pada dasarnya bertentangan dengan sistem pluralistik yang ada dewasa ini.

Karena negara merasa bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kesejahteraan publik, maka tak mengherankan bila debat publik tentang rasionalitas kepentingan-

kepentingan partikular pun dilibas. Ini dilakukan demi tegaknya loyalitas massa. Tapi cara demikian akhirnya mendorong timbulnya apatisme, khususnya di kalangan orang-orang miskin serta kurang terpelajar. Orang-orang pun lantas tak berani mempersoalkannya secara kritis. Orang dijauhkan dari debat publik tentang hak-hak milik pribadi yang substantif. Orang digiring ke debat publik tentang para calon (*legislator*, misalnya) dan personalitas mereka. Partisipasi akhirnya hanya terbatas pada hak pilih pasif di mana para pejabat dan mereka yang ditunjuk untuk menjalankan tugas berdasarkan legislasi kompromistis, yang lebih mencerminkan kekuatan finansial dari para pelobi elite ketimbang berdasarkan kehendak rakyat. Tanpa dilibatkan dalam diskusi-diskusi publik, maka rakyat kecil dan lemah pada dasarnya hanya mengikuti aturan-aturan hukum yang mencerminkan kepentingan kekuasaan dari suatu kelompok minoritas elite yang berpengaruh.

Tanpa debat publik, kompromi apapun yang dilakukan di tingkat elite politik merupakan kompromi semu, kompromi yang tidak etis. Kompromi-kompromi semacam itu dimaksudkan untuk melestarikan kepentingan-kepentingan khas, subyektivitas yang tak dapat direduksikan begitu saja kepada kepentingan umum. Konsensus yang lahir dari suatu kompromi semu semacam itu pada dasarnya dimaksudkan untuk mendukung *status quo*, keamanan para elite.

Tentu saja kompromi semu semacam itu "tidak bernilai". Nilai suatu kompromi tergantung dari penentuan secara adil, manakah di antara kepentingan-kepentingan yang saling berkompetisi itu yang cocok dengan kepentingan jangka panjang yang diakui bersama. Kompromi apa pun yang tidak dicapai melalui prosedur-prosedur yang *fair*, demokratis merupakan kompromi semu.

Legitimasi kekuasaan demokratis tergantung dari kemampuannya untuk melembagakan prosedur-prosedur yang memungkinkan tercapainya hasil-hasil yang *fair* (seperti hukum dan kebijakan yang adil). Namun hasil-hasil semacam itu hanya mungkin dicapai melalui suatu proses diskusi yang *fair* dan adil di antara mereka yang sama-sama kompeten dan saling menghargai hak-hak pribadi, yang bermaksud mencapai konsensus rasional tentang berbagai isu substantif yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Habermas percaya bahwa demokrasi semestinya bisa memantapkan prosedur-prosedur yang memungkinkan para warga masyarakat dapat mencapai kesepakatan tentang suatu visi konkret mengenai nilai mereka. Namun ia tidak mengandaikan bahwa kepentingan-kepentingan umum itu

mendahului diskusi publik. Postulasi tak kritis atas adanya suatu kehendak umum dapat membenarkan penindasan atas perbedaan-perbedaan yang khas, seperti halnya postulasi atas perbedaan-perbedaan yang tak terpecahkan dapat membenarkan penindasan atas kepentingan umum. Katanya, debat rasional dimaksudkan bukan untuk menemukan apakah kepentingan-kepentingan umum dapat dicapai dengan mengubah kebutuhan-kebutuhan kehendak umum, melainkan untuk menentukan apakah kepentingan-kepentingan umum dapat menghambat pencapaian kebahagiaan jangka yang ada sekarang yang disebut demokrasi itu bukan sekedar panjang bagi semua orang. Apa yang disebut demokrasi yang dapat registrasi wilayah-wilayah kesepakatan dan ketidaksepakatan yang dapat ditunjukkan secara pasif dalam lembaga pemilihan, tetapi hendaknya juga mendukung tujuan aktif pencerahan kritis. Di sinilah letak penting apa yang disebut etika komunikasi. Dalam hal ini gagasan-gagasan tentang otonomi pribadi (individu) dan universalitas memainkan suatu peranan sentral. Etika komunikasi tidak mengabaikan kebutuhan-kebutuhan dan barang-barang substantif sebagai dasar penalaran moral.

## B. Etika Komunikasi

Etika komunikasi berusaha mengharmoniskan norma-norma sosial dan kepentingan-kepentingan rasional. Untuk itu diperlukan konsensus rasional. Dalam hal ini konsensus rasional menggantikan konsistensi hukum (model I. Kant) sebagai kriteria kebenaran moral. Karena itu, suatu etika komunikasi merinci kondisi-kondisi yang melatarbelakangi terjadinya suatu konsensus yang tidak adil. Itu berarti perlu kriteria yang membedakan kesepakatan-kesepakatan yang valid dan kesepakatan-kesepakatan yang tidak valid. Kesepakatan yang valid adalah kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan berdasarkan argumentasi-argumentasi rasional, sedangkan yang tidak valid adalah kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan tidak melalui diskusi yang didukung dengan argumentasi-argumentasi rasional, tetapi dipaksakan oleh pihak-pihak tertentu.

Tujuan akhir etika komunikasi adalah terciptanya kondisi-kondisi bagi demokrasi partisipatoris yang rasional. Demokrasi yang dimaksud adalah suatu tipe demokrasi yang memungkinkan orang mengemas dan mengubah secara kritis kebutuhan-kebutuhan yang ada. Masalahnya adalah tidak semua kebutuhan yang ada itu benar-benar merupakan kebutuhan substantif. Ada saja kebutuhan-kebutuhan yang pada dasarnya semu.

Orang akan termotivasi untuk masuk dalam diskusi demokratis, karena mereka merasa diperlukan, karena pendapat serta argumentasi mereka diperlukan oleh orang lain. Karena itu pula mereka pun senantiasa bersikap untuk membenarkan kepercayaan yang mendasari perilaku mereka. Penting untuk dicatat pula bahwa bagi Habermas, konsep membenaran argumentatif itu menyiratkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang mendahului diskusi. Dari perspektif ini, apa yang oleh Habermas disebut diskusi menggantikan kesimpulan proporsional yang menjadi perhatian utama logika. Secara tipikal diskusi muncul ketika keadilan suatu norma, kebijakan suatu intensi yang terekspresikan, atau kebenaran suatu kepercayaan kognitif diperselisihkan. Baginya, kleim-kleim tentang keadilan dan kebenaran merupakan kepentingan khusus. Karena, ketika menegaskan bahwa sesuatu itu benar atau tepat, di situ sebenarnya tersirat harapan bahwa orang-orang lain pun akan setuju dengan kita. Jadi, konsensus bukan deduksi fundasional, yang berfungsi sebagai batu penjuror bagi kebenaran dan keadilan dalam logika diskursif Habermas. Adalah konsensus pula yang menjembatani jurang antara kontingensi dan keniscayaan, antara partikularitas dan universalitas, antara faktualita dan normatifitas dalam diskusi.

Syarat-syarat bagi terselenggaranya diskusi rasional adalah: 1. setiap pribadi yang mampu berbicara dan beraksi boleh terlibat dalam diskusi; 2.a. setiap pribadi bisa diminta usulannya dalam diskusi, 2.b. setiap pribadi bisa mengajukan usulan apa pun dalam diskusi, 2.c. setiap pribadi bisa mengekspresikan sikap serta kebutuhan-kebutuhannya; dan 3. tak seorang pun yang tercekak untuk mewujudkan hak-hak tersebut pada no. 1 dan 2 di atas baik secara internal maupun secara eksternal (David Ingram, 1990: 148). Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka terwujudlah apa yang disebut situasi perembukan yang ideal. Di sini otonomi moral bagi setiap peserta diskusi atau perembukan dijunjung tinggi. Karena itu tidak akan terjadi pemaksaan pandangan oleh orang yang satu terhadap orang lain. Karena itu setiap kleim bahwa suatu norma terikat secara universal mengandaikan tiga hal. Pertama, setiap orang yang secara potensial dipengaruhi oleh pengakuannya atas suatu norma sepakat dengan orang-orang lain yang mengakui norma yang sama. Kedua, mereka melakukan itu berdasarkan kondisi-kondisi argumentatif yang menyediakan kesempatan yang sama. Ketiga, mereka melakukan hal itu secara bebas, tidak terhambat oleh prasangka-prasangka ideologis, keterbatasan-keterbatasan temporal, dan dominasi eksternal (David Ingram, 1990:148).

Namun seperti ditandaskan Habermas, keadilan atau hak-hak yang sama, yang terjamin bagi individu dalam situasi perembukan yang ideal itu tidak dapat dimengerti tanpa solidaritas. Karena itu penting untuk memperhatikan relasi komplementer antara hak-hak individual dan solidaritas. Hak-hak individual tanpa solidaritas tidak membawa kita melampaui konsep-konsep demokrasi libertarian. Libertarian adalah suatu istilah yang mengacu pada orang yang memutlakkan kebebasan individual. Karena itu si Libetarian juga memutlakkan hak milik individual. Ia tidak peduli dengan masalah solidaritas sosial dan semacamnya, di mana kepentingan-kepentingan pribadi berkompetisi dengan dominasi politik, tanpa perduli akan kesejahteraan bersama. Solidaritas tanpa hak-hak individual membatasi kebebasan individual untuk menolak berpartisipasi dalam percakapan tentang apa yang menurut mereka bias secara ideologis, (tidak sama dan tidak adil).

Situasi perembukan yang ideal di atas menyediakan suatu interpretasi prosedural tentang kebebasan, kesamaan, kesalingmengertian, yang membatasi keadilan dari sudut pandang aturan *fairplay* demokratis formal. Menurut Habermas, peraturan-peraturan prosedur demokratis formal itu sangat abstrak, sehingga orang tak dapat memperoleh kejelasan tentang organisasi sosial yang wajar. Demokrasi semacam ini jelas tidak adil. Demokrasi yang adil itu hanya dapat dibangun berdasarkan etika komunikasi. Karena itu perlu adanya koneksi antara komunikasi dan demokrasi. Pada dasarnya diperlukan demokrasi yang etis, di mana kesamaan, kebebasan, dan solidaritas benar-benar dijunjung tinggi dalam kehidupan real.

Etika komunikasi akan merangsang perkembangan diskusi-diskusi demokratis. Beberapa implikasi etis lain dari etika komunikasi adalah, pertama, etika komunikasi menuntun upaya reformasi ekonomis, politik, sosial, dan kultural masyarakat. Kedua, etika komunikasi dapat menjamin pengakuan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar. Ketiga, etika komunikasi menyediakan jaminan dan prosedur bagi kritik ideologi. Ide-ide tentang hak-hak dasar harus dimengerti sebagai suatu ide regulatif yang menuntun reformasi demokratis, dan bukan sebagai seperangkat hak dan kewajiban khusus. Artinya, interpretasi dan pembenaran atas ide ini dapat diperdebatkan dalam diskusi.

## VI. DUNIA KEHIDUPAN, SISTEM, DAN RASIONALISASI HUKUM (Mathieu Deflem, 1966: 5-8)

Dalam *The Theory of Communicative Action*, Habermas mengembangkan suatu pendekatan terhadap hukum berdasarkan diskusi tentang dua perkembangan penting dalam proses rasionalisasi masyarakat. Pertama, pemisahan hukum dari moralitas adalah krusial bagi diferensiasi sistem dan dunia kehidupan. Kedua, proses legal membantu menjelaskan wujud-wujud aktual kolonisasi sistem atas dunia kehidupan dalam konteks kehidupan masyarakat barat.

Selanjutnya kita akan melihat dua hal tersebut. Namun sebelumnya, baiklah kita melihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan dunia kehidupan (*lifeworld*, *Lebenswelt*) dan sistem. Menurut Habermas, komunikasi antar manusia hanya mungkin terjadi kalau ada konteks bersama. Mengikuti Edmund Husserl, Habermas menyebut konteks bersama itu dengan dunia kehidupan. Dengan kata lain, dunia kehidupan merupakan latar belakang bagi tindakan komunikatif. Tetapi berbeda dengan Husserl yang beranggapan bahwa dunia kehidupan itu ditentukan oleh aktivitas intensional dari suatu egotransendental, Habermas mengatakan bahwa dunia kehidupan itu lebih merupakan stok pengetahuan yang mendahului individu, dan yang tersimpan dalam kebudayaan dan bahasa (David Ingram, 1987: 116). Selain memberikan seperangkat nilai kultural, dunia kehidupan pun mengamankan aktor-aktor sosial yang mematuhi standar-standar normatif masyarakat mereka. Di sana aktor-aktor sosial dapat bertindak sebagai pribadi-pribadi yang kompeten selaras dengan lingkungan sosial mereka.

Dunia kehidupan terdiri dari tiga komponen, yaitu kebudayaan, masyarakat, dan kepribadian. Pada level kebudayaan, reproduksi kebudayaan berkaitan dengan pengalihan skema-skema interpretasi yang secara konsensual dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat dari suatu dunia kehidupan. Pada level masyarakat, integrasi sosial merupakan tatanan yang absah. Integrasi sosial terwujud kalau relasi-relasi sosial terjadi berdasarkan norma-norma yang disepakati bersama. Pada level kepribadian, proses sosialisasi berusaha meyakinkan bahwa kepribadian-kepribadian dengan kemampuan interaktif dapat dibentuk. Kebudayaan, masyarakat, dan kepribadian merupakan komponen struktural dari dunia kehidupan yang dirasionalisasikan. Karena itu, proses rasionalisasi masyarakat menghasilkan suatu diferensiasi antara suatu dunia kehidupan yang disatukan ke dalam wilayah-wilayah struktural yang berbeda dan institusi-institusi sosial

khusus. Maka dunia kehidupan itu mempunyai arti ganda. Di satu pihak, ia merupakan horizon pembentukan konteks-konteks kebudayaan, masyarakat, dan kepribadian. Di dalamnya tindakan komunikatif terjadi. Di lain pihak, ia merupakan sumber kemungkinan bagi para partisipan dalam tindakan komunikatif untuk dapat mengalihkan dan menginovasi pengetahuan kultural, membangun solidaritas dan identitas sosial.

Tetapi proses rasionalisasi masyarakat dimengerti tidak hanya sebagai suatu diferensiasi atas dunia kehidupan yang merupakan tatanan komunikatif yang direproduksi secara simbolik, tetapi juga berdasarkan pandangan tentang dasar material masyarakat (Jurgen Habermas, 1984:338-382). Karena itu, Habermas pun melengkapi perspektifnya tentang dunia kehidupan dengan suatu teori sistem. Secara khusus ia menaruh perhatian pada sistem ekonomi dan politik (Jurgen Habermas, 1984: 338-343). Di dalam perjalanan sejarah sistem-sistem tersebut menyimpang dari dunia kehidupan, kemudian menjadi otonom dan berfungsi secara bebas, tidak lagi berdasarkan tindakan komunikatif untuk mencapai saling pengertian. Sistem-sistem itu dikendalikan oleh uang dan kekuasaan, dan difungsikan untuk mengatur produksi dan pertukaran barang-barang demi keuntungan-keuntungan ekonomi. Keputusan-keputusan pemerintah mendukung tujuan-tujuan tersebut dengan menekankan efisiensi birokratis. Karena pemerintah mempunyai kekuasaan serta kekuatan untuk mengambil keputusan-keputusan publik, maka warga negara pun dengan mudah bisa digiring untuk menyetujui dan mendukung tujuan-tujuan yang tidak mereka inginkan. Penetrasi sistem-sistem kekuasaan uang dan politik ke dalam wilayah kehidupan masyarakat biasa itu yang oleh Habermas disebut kolonisasi atas dunia kehidupan.

### **A. Hukum dan Diferensiasi Sistem Dunia Kehidupan**

Habermas memandang hukum dari peranan pentingnya atas pelembagaan fungsi independennya atas pengendalian media uang dan kekuasaan. Pengaturan legal atas uang dan kekuasaan adalah sentral bagi penyempurnaan pemisahan sistem ekonomi dan politik dari dunia kehidupan (Jurgen Habermas, 1984:164-187, 264-282). Secara historis, diferensiasi sistem-sistem politik pertama kali terjadi ketika otoritas politik terkristalisasi di sekitar posisi-posisi yudisial yang memegang sarana kekuasaan. Proses pemisahan lebih lanjut di antara jabatan-jabatan politik menambah kompleksitas organisasi politik yang menjadi matang

sepenuhnya dalam negara modern. Dalam kerangka masyarakat-masyarakat yang terorganisir di sekitar negara, pasar-pasar tumbuh di berbagai tempat yang dikendalikan oleh media uang.

Sistem politik negara modern menetapkan tujuan-tujuan kolektif melalui pengambilan keputusan-keputusan berdasarkan kekuasaan. Sementara sistem ekonomi mengamankan produksi dan distribusi barang-barang berdasarkan produktivitas moneter. Secara formal, sistem-sistem mengatur wilayah-wilayah tindakan, yang tidak lagi disatukan melalui mekanisme pengertian timbal-balik, yang menjauh dari konteks-konteks dunia kehidupan dan mengental dalam sosialitas bebas-norma (Jurgen Habermas, 1984:307). Menurut Habermas, untuk menyempurnakan pemisahan antara sistem-sistem dan dunia kehidupan, hukum harus melembagakan independensi ekonomi dan negara dari struktur-struktur dunia kehidupan (Jurgen Habermas, 1984: 164-179). Hukum adalah institusi yang membangun pendasaran normatif atas pengendalian media uang dan kekuasaan dalam dunia kehidupan. Dengan kata lain, sistem-sistem dapat beroperasi secara bebas dari dunia kehidupan hanya ketika mereka disatukan dalam dunia kehidupan melalui legalisasi media mereka masing-masing. Dalam kasus medium uang, relasi-relasi pertukaran harus diregulasikan dalam hak milik dan hukum kontrak. Sementara itu dalam kasus sistem kekuasaan politik, diperlukan pendasaran normatif melalui pelembagaan posisi-posisi resmi dalam birokrasi. Karena itu, sistem-sistem itu perlu dirasionalisasi. Caranya ialah melalui pemisahan antara hukum dan moralitas, serta pemisahan antara hukum pribadi dan hukum publik. Pemisahan hukum dan moralitas tercapai pada level post-konvensional dari evolusi sosial, yaitu ketika representasi legal dan moral didasarkan pada prinsip-prinsip abstrak yang dapat dikritik, bukan pada nilai-nilai khusus yang terikat langsung pada tradisi-tradisi etis konkret. Moralitas lantas menjadi urusan personal yang konkret, tetapi berkenaan dengan moral-praktis subyektif. Sedangkan hukum, sebagai lembaga sosial dengan kekuatan eksternal, mematerialisasikan standar normatif abstrak bagi seluruh masyarakat. Pemisahan antara hukum pribadi dan hukum publik berkaitan dengan fungsi independen ekonomi (misalnya, hukum kontrak) dan politik (misalnya, hukum pajak).

Diskusi Habermas tentang hukum sebagai legalisasi normatif tersebut di atas dilatarbelakangi oleh gagasan bahwa hukum secara formal dapat dimengerti sebagai suatu pelembagaan diskursus praktis tentang norma-norma sosial (Jurgen Habermas, 1984: 243-271). Bersama Weber,

Habermas mengakui bahwa hukum modern di barat adalah positif (mengungkapkan kehendak pembuat hukum), legalistik (berlaku bagi penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma), dan formal (apa secara hukum tidak dilarang diisinkan). Dalam pengertian ini, hukum modern dipositifisasikan ke dalam suatu sistem yang fungsional, teknis yang nampaknya tidak memerlukan pertimbangan moral apa pun. Namun berbeda dengan Weber, Habermas beranggapan bahwa hukum pada level post-konvensional dari evolusi sosial itu masih didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang tetap terbuka terhadap diskusi. Secara keseluruhan, hukum modern tetap memerlukan justifikasi, dan dapat dikritik agar terbuka selubung hakekatnya yang sistemik.

### **B. Hukum dan Kolonisasi atas Dunia Kehidupan**

Habermas juga melihat peranan penting hukum dari perspektif teori tindakan komunikatif berkenaan dengan tesis tentang kolonisasi internal atas dunia kehidupan (Jurgen Habermas, 1987: 356-373). Habermas mengembangkan tesis ini dalam suatu diskusi tentang yuridifikasi dalam perjalanan sejarah masyarakat Eropa. Secara umum, konsep yuridifikasi ini mengacu pada suatu peningkatan dalam hukum formal sebagai berikut: perluasan hukum positif, yaitu lebih banyak relasi sosial yang diregulasi secara legal; dan pepadatan hukum, yaitu regulasi-regulasi legal menjadi lebih detail.

Gelombang pertama yuridifikasi terjadi selama pembentukan negara borjuis absolut di Eropa. Monopoli pemerintah atas kekuatan, hak-hak kontrak, dan kewajiban-kewajiban orang perorangan diregulasikan untuk melegitimasi eksistensi bersama suatu negara monarki yang kuat dan suatu pasar usaha bebas. Gelombang kedua terjadi ketika negara konstitusional borjuis abad ke-19 secara bertahap meregulasi hak-hak individual terhadap otoritas politik monarki. Hidup, kebebasan, dan hak milik pribadi secara konstitusional dijamin. Gelombang ketiga, dengan penciptaan negara konstitusional demokratis dalam kebangkitan revolusi Prancis, hak-hak sosial warga negara untuk berpartisipasi dalam pembentukan tatanan politik diregulasikan untuk mendemokratisasikan kekuasaan negara. Gelombang terakhir, dengan bangkitnya negara kesejahteraan sosial pada abad ke-20, sistem ekonomi kapitalisme untuk pertama kalinya dikekang melalui legislasi yang mengamankan kebebasan-kebebasan individual dan hak-hak sosial dari desakan-desakan pasar bebas.

Tiga tendensi yuridifikasi terakhir, menurut Habermas, menunjukkan bagaimana dunia kehidupan membutuhkan upaya-upaya untuk mempertahankan otonomi negara dan sistem ekonomi. Ini dicapai pertama-tama dengan pernyataan hak-hak individual pada pemerintah. Kemudian disusul dengan upaya untuk mendemokratisasikan tatanan politik. Akhirnya dengan menjamin kebebasan-kebebasan dan hak-hak terhadap sistem ekonomi. Habermas mengklaim bahwa bentuk yuridifikasi yang ada di negara kesejahteraan sangat ambivalen. Mengapa? Karena begitu suatu kebebasan dijamin, berarti kebebasan itu dibawa pergi. Ambivalensi ini disebabkan oleh empat faktor utama, Pertama, restrukturisasi formal atas intervensi-intervensi legal dalam dunia kehidupan menuntut suatu individualisasi atas klaim-klaim legal. Kedua, kondisi-kondisi yang mendasari pemberlakuan hukum-hukum sosial, secara formal, dikhususkan. Ketiga, hak-hak legal berkaitan dengan problem-problem sosial tetapi secara birokratis diimplementasikan melalui organisasi-organisasi impersonal yang disentralisasikan dan dikomputerisasikan. Keempat, klaim-klaim kesejahteraan sosial sering kali berhenti pada bentuk kompensasi-kompensasi moneter. Dengan demikian kebutuhan dunia kehidupan ditransformasikan ke dalam imperatif-imperatif birokratis dan organisasi moneter, sehingga hukum menjadi sarana intervensi sistemik ke dalam relasi-relasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ketika regulasi-regulasi legal dimanfaatkan untuk mendukung imperatif-imperatif negara dan ekonomi, dunia kehidupan juga dikolonisasi secara internal, oleh hukum sebagai medium.

Habermas mengklaim bahwa hukum sebagai medium tetap terikat pada hukum sebagai wilayah diskursus praktis yang dilembagakan. Hukum sebagai medium berlaku bagi organisasi ekonomi dan negara, yang legal. Ia juga berlaku dalam struktur-struktur dunia kehidupan yang informal. Sebagai contoh, Habermas menyebut hukum sekolah dan keluarga yang mengatur peralihan konteks-konteks integrasi sosial berdasarkan medium hukum, berdasarkan kontrol birokratis dan moneter. Hukum-hukum ini tidak membutuhkan justifikasi substantif apa pun, tetapi semata-mata persoalan prosedur fungsional. Di satu pihak hukum sebagai suatu lembaga, sedangkan di lain pihak mempertahankan suatu hubungan yang mendalam dengan moralitas. Lembaga-lembaga legal, seperti hukum konstitusional dan kriminal, mengacu pada regulasi-regulasi yang harus dievaluasi secara normatif, dan yang tetap memerlukan justifikasi berdasarkan diskursus praktis-moral.

Patut ditandaskan bahwa hukum sebagai institusi sosial harus memiliki legitimasi moral. Jika tidak, maka hukum menjadi sarana bagi pemilik modal dan kekuasaan politik untuk mendominasi dunia kehidupan. Hukum yang dibutuhkan tentu saja hukum yang benar dan adil. Dari sudut pandang Habermas, yang dibutuhkan adalah hukum yang rasional. Hukum rasional adalah hukum yang dibangun melalui proses diskusi yang diikuti oleh individu-individu yang bebas, otonom, dan yang mau saling mengerti dalam suatu suasana perembukan yang ideal. Jadi hukum yang rasional adalah hukum yang diskursif.

## **VII. PENUTUP**

Dengan etika komunikasi, Habermas bermaksud mencerahkan masyarakat modern. Meskipun manusia modern membanggakan diri sebagai manusia rasional, tetapi di dalam kenyataan, ia terbelenggu oleh penindasan serta kekerasan yang dibuatnya sendiri. Untuk itu diperlukan cara penataan masyarakat yang lebih baik dan adil. Habermas memilih jalan etis. Baginya cita-cita kebaikan dan keadilan bagi masyarakat itu harus diupayakan melalui proses komunikasi yang didukung dengan argumentasi-argumentasi rasional untuk mencapai suatu konsensus tentang cara penataan kehidupan bersama. Baginya, rasionalisasi masyarakat merupakan suatu proyek pencerahan yang harus digarap dengan serius.

Dalam rangka itu hukum modern pun harus dirasionalisasikan agar tidak menjadi sarana bagi para penguasa politik untuk mengkolonisasi dunia kehidupan masyarakat biasa. Hukum harus menjadi sarana pengendali kekuatan uang dan kekuasaan politik. Diperlukan hukum yang baik, yaitu hukum yang dihasilkan melalui proses diskusi yang rasional, melalui proses argumentasi yang melibatkan berbagai pihak yang kompeten, bebas, otonom, dan mau saling mengerti. Dengan kata lain, hukum yang baik dan adil adalah hukum yang dibangun berdasarkan logika diskursif, hasil dari suatu perembukan yang ideal.

Setelah menjelajahi pemikiran Habermas tentang etika komunikasi dan hukum modern, maka tiba sudah giliran kita untuk mempertanyakan relevansi pemikiran-pemikirannya itu dengan konteks kehidupan kita di Indonesia. Meskipun konteks pembicaraannya adalah masyarakat kapitalis barat kontemporer, tetapi pemikirannya tentang etika komunikasi dan hukum seperti terpapar di atas, menurut saya, memiliki relevansi yang

cukup jelas dengan situasi penuh problematik yang kita hadapi di Indonesia dewasa ini.

Badai krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan memicu kesadaran kita tentang pentingnya penataan masyarakat yang baik dan adil. Secara teoritis, bangsa yang mendasarkan hidup kenegaraannya pada Pancasila dan UUD 1945 adalah bangsa yang bermoral dan melek hukum. Artinya moralitas dan hukum menjadi pedoman penyelesaian berbagai persoalan politik, ekonomi, dan lain-lain. Tetapi di dalam kenyataan, paling tidak selama 32 tahun terakhir, banyak permasalahan politik, ekonomi, dan lain-lainnya ditangani dengan cara-cara kekuasaan. Etika politik dan hukum malah sangat diabaikan.

Kita butuh jalan pencerahan, yang memungkinkan kita keluar dari berbagai bentuk penindasan serta kekerasan. Dalam rangka itu, barangkali berguna kalau kita pun melirik jalan pencerahan etis yang ditawarkan oleh Habermas.

## DAFTAR PUSTAKA

Baynes, Kenneth. *The Normative Grounds of Social Criticism: Kant, Rawls and Habermas*. New York: State University of New York Press, 1991.

Ingram, David. *Critical Theory and Philosophy*. New York: Paragon House, 1990.

\_\_\_\_\_. *Habermas and the Dialectic of Reason*. Michigan: Yale University, 1987.

\_\_\_\_\_. *Political Theory*, tanpa tempat dan penerbit, 1993.

Deflem, Mathieu, "Introduction: Law in Habermas's Theory of Communicative Action", dalam: Deflem, Mathieu (ed.). *Habermas, Modernity and Law*. London: Sage Publications, 1966.

PANDANGAN HABERMAS  
TENTANG ETIKA KOMUNIKASI DAN HUKUM

Habermas, Jurgen. "The Task of a Critical Theory of Society". dalam: Bronner, Stephen & Kellner, Mackay (ed.). *Critical Theory and Society*. New York: Routledge, Chapman and Hall, Inc., 1989.

\_\_\_\_\_. *The Theory of Communicative Action*. Vol. I. Boston: Beacon Press, 1984.

\_\_\_\_\_. *The Theory of Communicative Action*. Vol. II. Boston: Beacon Press, 1987.

Mc. Carthy, Thomas. "Practical Discourse: On the Relation of Morality to Politics". dalam: G. Calhoun. (ed.). *Habermas and Public Sphere*. Cambridge, MA: The MIT Press, 1992.